#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Good Governance

Secara umum, tata kelola pemerintahan mengacu pada kualitas hubungan antara pemerintah dan mereka dimana dilayani maupun dilindungi, serta sektor swasta (dunia usaha) dan masyarakat luas (*good governance*). Oleh karena itu, baiknya pengelolaan di sektor publik digambarkan sebagai suatu proses pengelolaan dimana memberikan perlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, serta sektor swasta (dunia usaha) dan masyarakat luas (good governance). Konsep-konsep seperti pemerataan, efisiensi, kesetaraan, transparansi, keadilan, maupun akuntabilitas harus menjadi dasar dari manajemen yang efektif.<sup>1</sup>

Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), tata kelola pemerintahan adalah "perwujudan pelaksanaan kewarganegaraan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif "untuk mengatur urusan negara di semua tingkatan, dan sebagai senjata kebijakan negara untuk mempromosikan kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat." Sementara itu, Bank Dunia mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik (good

Yayak Heriyanto, "Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat", Vol. 3, No. 1, 2021, Hal. 3.

governance)sebagai "pelaksanaan kekuasaan politik untuk mengelola urusan negara". 2

Pada dasarnya, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan ideal ini, struktur birokrasi harus direformasi. Selama ini, birokrasi yang ada belum memenuhi standar yang diinginkan. Birokrasi yang ada saat ini sering kali gagal dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, dan sering kali dianggap sebagai penghalang dalam mencapai tujuan pemerintah.

Reformasi adalah tanggung jawab bukan hanya pemerintah, tetapi juga komunitas bisnis dan masyarakat sipil. Secara umum, kebutuhan reformasi mencakup pembentukan tata kelola perusahaan yang baik di sektor swasta, tata kelola publik yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan masyarakat sipil yang kuat untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Herizal mengidentifikasi tiga pilar utama dalam konsep tata kelola: 1) Tata kelola publik mengacu pada entitas pemerintah yang mencerminkan tata kelola yang efektif; 2) Tata kelola perusahaan, yang mengacu pada dunia bisnis dan mensyaratkan tata kelola perusahaan yang sangat baik; dan 3) Masyarakat madani, yang merupakan masyarakat yang lebih luas.<sup>3</sup>

Akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan adalah beberapa konsep yang diperlukan untuk membangun tata kelola dengan optimal. Pengelolaan pemerintahan

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seftia Ira Anggraeni,"Penerapan Good Governance Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Pblik Di Badan Pertahanan Nasionel Kabupaten Pandeglang", Vol.6. No.1, 2022, Hal.17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ni Putri Tirka Widanti, "Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik : Sebuah Tinjauan Literatur", Vol. 3, No. 1, 2022, Hal. 82.

yang baik merupakan penggunaan wewenang oleh masyarakat di semua tingkat pemerintahan, yang berhubungan dengan sumber daya politik, budaya, sosial, dan ekonomi. Pada kenyataannya, tata kelola pemerintahan yang baik ialah gaya pemerintahan dengan jujur, efisien, efektif, transparan, maupun punya tanggung jawab. Di sisi lain, pemerintahan yang bersih mensyaratkan agar tindakan-tindakan yang melanggar etika administrasi publik dihindari.<sup>4</sup>

Definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa konsep tata kelola pemerintahan yang baik terkait erat dengan pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan negara di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, publik, dan layanan pribadi. Selain itu, implementasi tata kelola yang baik tidak hanya melibatkan sektor pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor korporasi.<sup>5</sup>

# 2.2 Prinsip-Prisnip Good Governance

## a. Akuntabilitas

Umumnya, akuntabilitas mengacu pada kejelasan struktur, fungsi, sistem, maupun tugas sebuah lembaga yang akhirnya manajemen bisa beroperasi secara efektif.<sup>6</sup>

## b. Transparansi

Masyarakat umum dan pejabat pemerintah memiliki akses yang mudah terhadap statistik dan informasi mengenai program, kebijakan, maupun kegiatan

<sup>4</sup> Adinda Dwi Asmara, "Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Good Governance Di Indonesia", Vol. 1, No. 4, 2022, Hal. 365.

<sup>5</sup> Faturrahman, S, "Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enkerang", Vol. 4, No. 1, 2023, Hal. 168.

<sup>6</sup> Herman Lawelai, "Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi". Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No.1. 2020, Hal. 5

pemerintah di tingkat nasional dan daerah, serta materi lain yang tidak dilarang oleh hukum yang telah disepakati bersama.

## c. Partisipasi

Komunitas berarti bahwa setiap warga negara, laki-laki maupun perempuan, harus punya kesamaan hak suara didalam proses demokrasi, serta kemampuan untuk mengekspresikan diri. Hal ini juga dapat berarti bahwa masyarakat berpartisipasi dalam inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menjaga sinergi antara pemerintah dan masyarakat

## d. Berkeadilan

Pada tahun 1997, Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mendefinisikan keadilan sebagai pemberian kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang tanpa memandang jenis kelamin. Pengertian ini dapat diartikan bahwa pada dasarnya keadilan adalah memberikan pelayanan publik yang sama tanpa memandang suku, warna kulit, agama, strata sosial, atau jenis kelamin.<sup>7</sup>

## e. Hukum dan Kepatuhan

Beroperasi menyesuaikan pada keberlakuan peraturan dan ketentuan agar kebijakan bisa diimplementasikan dengan konsisten dan adil.

## f. Efektivitas dan Efesiensi

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Abd. Rohman, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik", Jurnal Universitas Tribhwuana Tunggadewi, Vol. 9, No. 2, Hal. 156.

Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa semua operasi kinerja layanan berfungsi dengan baik dan kinerja layanan memenuhi harapan.<sup>8</sup>

## g. Keterlibatan dan Tanggung Jawab

Hal ini menyiratkan bahwasanya para pemimpin dan masyarakat mempunyai visi yang komprehensif dan berjangka panjang mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif dan pengembangan manusia. Dalam hal ini, visi dan misi bersama antara lembaga publik dan masyarakat harus dijaga agar visi dan misi tersebut dapat diwujudkan dan selaras dengan apa yang diinginkan di masa depan.

## 2.3 Pengertian Ham Dalam Keterbukaan Informasi Publik

Hak atas informasi dilindungi secara hukum oleh berbagai tingkatan undangundang. Pada awalnya, hak ini diatur dalam Pasal 20 dan 21 Ketetapan MPR No.
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang pernyataannya yakni bahwa
"setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya." Sebagai hasilnya, materi dari
pasal ini diadopsi ke dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14(1)
dan (2). Prinsip-prinsip dari undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan
perubahan UUD 1945 Secara khusus, Pasal 28F pernyataannya bahwasanya tiap
orang memiliki hak dalam berkomunikasi dan mengakses informasi dimana
berkaitan dengan pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pasal ini juga
menyatakan bahwasanya tiap orang tentunya mempunyai hak dalam memiliki,
mencari, mengolah, menyimpan, maupun memberikan informasi melalui segala jenis

<sup>9</sup> Yayang Santrian Hanafi, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik", Jurnal Universitas Tribhwuana Tunggadewi", 2019, Vol. 9, No. 2, Hal. 158.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sondil E, "Impelementasi Prinsip-Prinsip Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 3, No. 1, 2020, Hal. 18.

saluran yang tersedia. UU No. 14/2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik, yang juga dikenal sebagai UU KIP, diterbitkan untuk melaksanakan Pasal 28F Konstitusi. UU KIP diterbitkan sebagai tanggapan atas berbagai tekanan publik. Setidaknya, ada enam faktor utama yang menjadi dasar lahirnya UU KIP, setidaknya ada enam item yang menjadi faktor, yaitu:

- 1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunann
- 2. Tekanan publik untuk mengakhiri korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
- 3. Mempunyai pers yang terjamin kualitasnya
- 4. Perlindungan kosumen,
- 5. Pengungkapan pelanggaran HAM masa lampau
- 6. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang menyokong ekosisem maupun kepentingan masyarakat. Atas dasar desakan di atas, UU KIP bertujuan untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi publik dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kemajuan masyarakat. 10

## 2.4 Pengertian Informasi

Berdasarkan Gordon B Davis Informasi akan menjadi informasi yang ditangani dalam sebuah desain yang signifikan untuk manfaat dan mempunyai *value* nyata dimana bisa dirasakan pada keputusan saat ini ataupun masa mendatang. <sup>11</sup>

Informasi didefinisikan dengan data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga penerimanya dapat menggunakannya untuk mengambil keputusan saat ini

Mulyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia", Unes Law Review, Ekasakti University, 2023, Hal 29.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Alfatul Hisabi, "Perkembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Di Indonesia", Vol. 1, No. 4, 2022, Hal. 365

ataupun mendatang.<sup>12</sup> Saat ini, informasi dianggap sebagai pedang bermata dua karena, selain bermanfaat untuk kemajuan, kesejahteraan, dan peradaban manusia, juga dapat digunakan dengan cara yang melanggar hukum. Sebagai contoh, perilaku ilegal yang melibatkan komputer dan jaringan komputer, meliputi perjudian online, prostitusi online, dan pornografi anak, dapat menyebabkan kerugian materiil dan non-materiil bagi para penggunanya serta mengganggu tatanan berbangsa dan bernegara. Untuk mengatasi masalah ini, sistem hukum baru telah muncul, yang disebut sebagai hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber, yang sering dikenal sebagai hukum dunia maya, adalah istilah internasional untuk hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, hukum telematika mengkolaborasikan hukum media, informatika, maupun telekomunikasi. Hukum teknologi informasi dan dunia maya juga termasuk dalam hal ini.<sup>13</sup>

Umumnya, informasi merujuk dalam tersedianya berbagai jenis pengetahuan atau materi yang dianggap sebagai dasar untuk komunikasi. Informasi dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan dalam berbagai bentuk dan format, baik yang dipublikasikan maupun tak dipublikasikan. Sebagai bahan komunikasi, informasi mempunyai fungsi sebagai komponen yang menghubungkan dua orang ataupun lebih, baik sebagai subjek maupun objek komunikasi. Hak atas informasi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, khususnya sebagai dasar dalam

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Jimi Asmara, "Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Berbasis Website (Studi Kasus Desa Netpala"), Jurnal Pendidikan Teknologi Informasu (JUKANTI), Vol. 2 No. 1, 2019, Hal 27.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ari Dermawan, "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi", Jurnal of Science and Social Research, Vol. 2 No.2, 2019, Hal 41.

berpartisipasi untuk berbagai proses sosial. Oleh karena itu, setiap individu berhak menerima akses informasi didalam bermacam bidang kehidupan mereka. <sup>14</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, menunjukkan bahwa informasi memiliki arti sebuah proses yang berawal dari data dan fakta, kemudian mampu dipahami oleh penerimanya. Karena informasi merupakan bagian penting dari komunikasi, maka sistem informasi harus direncanakan dengan cermat dan komprehensif. Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk kegiatan, opini publik, kegiatan penelitian, data ilmiah, dan sebagainya, dan kemudian diproses menjadi informasi yang dapat digunakan.

# 2.5 Pengertian Keterbukaan

Menurut Nyarwi Ahmad dalam bukunya Dasar-Dasar Komunikasi Publik, para ilmuwan sosiologi politik mendefinisikan publik sebagai individu yang tergabung dalam suatu kelompok yang harus memiliki pengetahuan bersama mengenai kepentingan bersama dan kemampuan untuk berpikir atau mampu berpikir.<sup>15</sup>

Pendapat The Lexicon Webster Dictionary dari tahun 1978, istilah "publik" berasal dari kata bahasa Inggris "public", dimana secara etimologis bersumber dari bahasa Latin "publicus", maknanya adalah "populicus", dan "populicus" itu sendiri bersumber dari kata "populus", bermakna "rakyat". Selain itu, istilah "publik" didefinisikan sebagai sesuatu selain individu, seperti sejumlah besar orang yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ricky, "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi", Vol.12, No. 2, 2022 Hal.63

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Nyarwi Ahmda, 2022, "Dasar-Dasar Komunikasi Publik", Yogyakarta, Nas Media Pustaka, Hal. 57.

terkait atau berhubungan dengan suatu negara, pemerintah, atau populasi. Frasa ini digunakan dalam konteks "keuangan publik", "administrasi publik", "layanan publik", "transportasi publik", "hubungan masyarakat", "kepentingan publik", dan sebagainya...<sup>16</sup>

Pasal 28 F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan bunyinya "setiap orang berhak berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, menyimpan, memperoleh, memiliki, mengolah, maupun memberikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia." Keterbukaan adalah keadaan di mana orang dapat berbagi dan mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam operasi negara.

### 2.6 Pengertian Publik

Definisi publik ini terus berkembang hingga hukum Romawi menetapkan publik sebagai republik (*respublica*). Habermas menetapkan ruang publik menjadi dua kategori meliputi ruang publik politik maupun sastra. Kedua kategori memiliki tujuan dan fitur yang sama, mereka tersedia untuk semua orang, tidak mempunyai status sosial, memungkinkan aktivitas kritis masyarakat tumbuh, dan menjadi lebih terkomodifikasi. Kebangkitan literasi publik dan perkembangan kegiatan jurnalistik di Eropa terkait erat dengan kemajuan ranah publik. Dua hal menentukan kebangkitan pers yakni kebutuhan akan informasi dimana mempunyai kaitan pada perdagangan ataupun kepentingan komersial, dan kegiatan masyarakat terhadap domain publik literer, dimana sudah menghasilkan banyak buletin, jurnal, pamflet,

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Kanal Pengetahuan, (16 September 2017, Pengertian Publik, Di akses pada 18 Maret 2018, https://www.kanal.web.id/pengertian-publik

dan buku berita. Perluasan ruang publik telah menghasilkan pembentukan strata sosial baru di Eropa. Istilah borjuis diterapkan tidak hanya pada mereka yang terlibat dalam perdagangan, tetapi juga pada kelas menengah, yang mencakup orang-orang dari berbagai pekerjaan. Mereka adalah individu-individu yang terlibat dalam ranah publik politik dan sastra, yang menjadi dasar berdirinya pers. Jurnalisme publik bisa dalam beberapa bentuk, termasuk jurnalisme tentang publik, yang mendorong keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam politik. Dalam situasi ini, pers mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam semua urusan publik, sehingga semua keputusan atau kebijakan pemerintah dilakukan melalui proses demokrasi yang deliberatif. Sementara itu, bentuk jurnalisme publik yang dikenal dengan jurnalisme bersama publik dimaknai sebagai jenis jurnalisme publik yang melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif, baik dalam proses pembuatan berita maupun dalam mengembangkan kemampuan masyarakat untuk berkolaborasi dalam pemecahan masalah atau pencapaian tujuan masyarakat...<sup>17</sup>.

## 2.7 Pengertian Informasi Publik

Informasi publik adalah kekuasaan, dan menahannya merupakan cara untuk melestarikan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Jika kebebasan informasi tersedia, hal itu akan menyebabkan ketimpangan dalam hal penerapan pengelolaan pemerintahan yang optimal, administrasi publik yang efisien maupun efektif, penyesuaian undang-undang, pemberantasan korupsi, dan iklim investasi yang baik. Selain itu, masih kurangnya penelitian yang menyeluruh tentang

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Yadi Supriadi, "Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas", Jurnal Kajian, Vol. 1 No.1, 2017, Hal 34.

kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia dan bagaimana pemerintah menerapkannya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. <sup>18</sup>

# 2.8 Pengertian Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Kraft dan Furlong, kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan untuk mengatasi masalah publik. Cara yang terpenting terhadap proses kebijakan publik, implementasi kebijakan-atau, lebih tepatnya, pelaksanaan kebijakan-adalah hal yang krusial dan bahkan bisa jadi lebih penting daripada perumusan kebijakan itu sendiri. Jika tidak dilaksanakan, maka undang-undang hanya akan tinggal menjadi konsep atau dokumen hukum. Menurut Dunn, implementasi kebijakan adalah proses menjalankan dan menyempurnakan rencana tindakan suatu kebijakan hingga hasil yang diinginkan tercapai dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit administratif mengintegrasikan kebijakan ke dalam program-program dengan mobilitas keuangan dan sumber daya manusia yang cukup sebagai pelaksana, untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU KIP, informasi didefinisikan sebagai tanda, keterangan, dan simbol yang memberikan makna, nilai, maupun pesan. Informasi juga mencakup fakta, data, dan penjabarannya yang bisa diakses melalui media yang dapat dibaca, dipahami, dan dimengerti baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Ayat 2 menegaskan definisi informasi publik, yaitu informasi yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Kuncoro Galih Pambayun, "Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat", Jurnal Politik Pemerintahan, Vol. 10 No. 1, 2017, Hal 17.

dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.<sup>19</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Aida Fitriani, *Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Fokus, Vol 2 No. 3, 2023, Hal 12.